

**ANALISIS TEORI *DARURAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI ORGAN KALONG UNTUK PENGOBATAN DI JALAN
GUBENG KLINGSINGAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Disainda Putri Ramadhanti

NIM. C92216152



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Disainda Putri Ramadhanti
NIM : C92216152
Fakultas /Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Teori *Darūrāh* terhadap Praktik Jual Beli
Organ Kalong untuk Pengobatan di Jalan Gubeng
Klingsingan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Disainda Putri Ramadhanti

NIM : C92216152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Disainda Putri Ramadhanti NIM. C92216152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Februari 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke on the right side.

Dr. H. Mohammad Arif, LC., MA
NIP. 197001182002121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Disainda Putri Ramadhanti NIM. C92216152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji II,




Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 19580812199101001

Penguji III,



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 17 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



D. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DISAINDA PUTRI RAMADHANTI
NIM : C92216152
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : disaindaputri115@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS TEORI *DARURAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ORGAN KALONG
UNTUK PENGOBATAN DI JALAN GUBENG KLINGSINGAN SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2020

Penulis


(Disainda Putri Ramadhanti)

diperjualbelikan tidak sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan dalam Islam.

Dalam praktik pembuatan obat yang berbahan organ kalong tersebut diyakini sebagai obat herbal tradisional yang merupakan obat turunan nenek moyang dari China. Sehingga masih banyak ditemukan konsumen yang membeli dan mengkonsumsi obat tersebut untuk menyembuhkan penyakit asma daripada mengkonsumsi obat yang halal seperti yang dijual di toko obat lainya yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Dikarenakan obat dari organ kalong tersebut dipercaya dapat menyembuhkan lebih cepat dan berkhasiat.

Di samping munculnya teknologi kesehatan canggih ini, tidak semua masyarakat menggunakan dan memanfaatkan keberadaanya. Banyak yang lebih memilih menggunakan fasilitas teknologi kesehatan yang ada, namun terdapat pula yang memilih menggunakan obat tradisional berdasarkan peninggalan dari nenek moyang maupun latar belakang lainnya, seperti ketidakcocokan penggunaan obat praktis saat ini daripada obat tradisional dan patokan harga yang relatif lebih murah.

Obat tradisional merupakan obat yang terbuat dari bahan tumbuhan maupun hewan, atau biasa disebut saat ini sebagai obat herbal. Obat herbal dipercaya sebagai obat alami sebagai penawar penyakit. Dari bahan hewan

penelitian yang mempunyai korelasi fungsional yaitu sebagai pengobatan. Keempatnya merupakan penelitian yang membahas objek dari barang atau hewan yang diharamkan untuk diperjualbelikan, dan dapat dikonsumsi sebagai obat atau makanan. Meskipun pada skripsi yang keempat lebih memfokuskan pada hukum mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan yang busuk dan menjijikkan.

Adapun perbedaan dari keempat skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada tinjauan dan analisis hukum Islamnya dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori *darūrah*, sedangkan dari ketiga skripsi tersebut menggunakan hukum Islam, yakni konsep *maṣlaḥah mursalah*.

Dari ketiga kajian pustaka yang diambil, dapat memudahkan penulis dalam menjadikan patokan teori-teori, sehingga menjadi penelitian yang sistematis, pada judul “Analisis Teori *Darūrah* terhadap Praktik Jual Beli Organ Kalong untuk Pengobatan di Jalan Gubeng Klingsingan Surabaya”.¹²

¹² Mochammad Robith Aizzurrohman, “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap penerapan harga psikologis di Supermarket Super Indo Jemursari Surabaya”, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

alur ilmiah, maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut, diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi pembahasan awal yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang berisi tentang landasan teori jual beli. Memuat uraian dari beberapa sub pembahasan landasan teori tentang definisi jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, teori *ḍarūrāh* dalam Islam.

Bab ketiga, memuat gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik penjual, pembeli, dan objek yang diperjualbelikan, proses pengolahan organ kalong, praktik jual beli “organ kalong” di Jalan Gubeng Klingsingan Surabaya, manfaat dan dampak organ kalong, keadaan sosial ekonomi, kebutuhan kesehatan masyarakat.

Bab keempat, berisi tentang hasil dari analisis teori *ḍarūrāh* terhadap praktik jual beli organ kalong untuk pengobatan dikaitkan dengan teori teori *ḍarūrāh*.

memotong atau memutus saluran pernapasan pada leher kalong dengan menggunakan pisau tajam, sehingga hewan tersebut tidak bisa bernapas dan bergerak. Tidak lupa lafal *bismillāh* diucapkan oleh beliau sebelum proses pemutusan saluran pernapasan. Hal demikian, mengakibatkan darah keluar dari saluran pernapasan dan tidak mengalir dengan sempurna, sehingga darah pada hewan tersebut terus menetes keluar melalui saluran pernapasan yang dipotong dan merasa tersedak kemudian mati tak bergerak setelah beberapa menit kemudian. Setelah kalong tersebut mati dan tidak bergerak lagi, hal selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Agus Brewok adalah mengkulitinya untuk mengambil hanya bagian daging dan organnya saja.

Dari rangkaian proses penyembelihan yang dilakukan oleh Pak Agus Brewok terhadap hewan kalong tersebut hampir sama dengan proses penyembelihan hewan qurban, seperti sapi dan kambing, yakni sesuai dengan syari'at Islam. Dengan mengucapkan lafal *bismillāh* sebelum menyembelih, dan memotong saluran pernapasan pada hewan dengan menggunakan pisau yang tajam. Sehingga hewan yang disembelih tersebut mati dan tidak bergerak karena saluran pernapasannya terputus.

Namun dengan demikian, meskipun rangkaian penyembelihan yang dilakukan seakan sesuai dengan syari'at Islam, kembali melihat pada ciri dan karakteristik hewan kalong sebelumnya, hewan kalong termasuk hewan yang buas karena taring dan kukunya yang tajam. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Abi Tsa'labah

al-Khusyaini r.a dan HR. Muslim, tentang hewan-hewan yang dilarang dalam Islam.

Dalam hal ini, hewan kalong termasuk ciri hewan yang bertaring berdasarkan spesifikasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sehingga hewan kalong ini termasuk hewan yang najis atau haram untuk dikonsumsi berdasarkan syari'at Islam.

Setelah kalong tersebut dikuliti, daging beserta organ dalamnya diberikan kepada si pembeli. Yang menjadi bahan utama obat asma pada kalong adalah hanya hatinya saja. Namun, Pak Agus Brewok juga memberi daging kalong juga karena dapat diolah menjadi suatu makanan. Biaya yang harus dibayar oleh pembeli sebesar Rp. 300.000,- untuk kalong berukuran kecil dengan komisi yang didapat oleh Pak Agus Brewok sebesar Rp. 220.000,-, dan Rp. 350.000,- untuk kalong berukuran besar dengan komisi yang didapat sebesar Rp. 250.000,-.

Praktik jual beli obat asma dari hati kalong tersebut dilaksanakan sesuai kebiasaan masyarakat, yakni tanpa tawar-menawar, dengan cara pembeli memberikan uang pembayaran sesuai dengan besar harga pada kesepakatan sebelumnya kepada penjual (Pak Agus Brewok), dan penjual tersebut memberikan daging dan organ kalong tersebut sesuai harga pembayaran yang telah diserahkan oleh pembeli ketika proses *ijāb* dan *qabūl*.

Dari hasil mengkonsumsi organ hati kalong tersebut, manfaat yang didapat dari para pembeli yakni semakin berkurangnya gejala asma yang biasanya sering terjadi secara tiba-tiba. Para konsumen (pembeli) merasakan sedikit lega atau lebih ringan dalam bernafas, rasa sakit pada dada sedikit berkurang, nafas lebih lancar ketika sedang berbicara, dan tidur menjadi sedikit lebih nyenyak.

Namun dalam hal ini, menurut keterangan dari salah satu dokter pulmonolog/paru, yakni dokter Lili Dwiyani, menyatakan bahwa, masih belum ada bukti klinis soal pengobatan penyakit asma dengan menggunakan hati kalong di aplikasi Alodokter. Karena dalam dunia medis atau kesehatan (kedokteran), dokter dapat menggunakan suatu obat apabila telah melalui uji klinis terlebih dahulu. Sehingga, obat asma dari bahan hati kalong ini masih belum bisa dinyatakan sebagai obat penyembuh asma secara resmi oleh medis (kedokteran), meskipun berdasarkan efek yang dirasakan oleh para pembeli merasakan lebih baik.

Di samping itu, kalong termasuk hewan buas karena taring dan kukunya. Dokter Lili Dwiyani juga menyatakan bahwa kalong dapat menularkan virus rabies dan ebola dari air liur, gigitan, cakaran, maupun kontak langsung dengan darah kalong tersebut. Dimana kedua virus tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh pasien (pembeli).

Sehingga dapat dikatakan bahwa, meskipun hati kalong dikonsumsi dapat memberikan manfaat dan efek yang lebih baik bagi para

konsumennya, hati kalong juga memiliki dampak yang membahayakan bagi kesehatan tubuh para konsumen, karena virus yang ditularkan oleh kalong. Dan juga perlu diwaspadai bagi para pembeli dalam mengkonsumsi obat asma dari hati kalong tersebut.

B. Analisis Teori *Darūrah* terhadap Praktik Jual Beli Organ Kalong untuk Pengobatan di Jalan Gubeng Klingsingan Surabaya

Pada dasarnya, jual beli diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setelah mengetahui kehalalan dalam melakukan jual beli, perlu juga diketahui apa yang menjadi rukun dan syarat yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli. Hal tersebut menjadi pelengkap dan aturan dasar dalam praktik jual beli, sehingga praktik jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syari'at Islam.

Rukun dan syarat jual beli menjadi pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak (penjual dan pembeli) tidak terjerumus ke dalam transaksi yang dilarang oleh syari'at Islam dan dapat menciptakan transaksi yang aman, dan tidak ada yang dirugikan diantaranya, karena sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun 4 mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi hukum hewan kalong ini.

Menurut mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa memperjualbelikan barang yang najis maka hukumnya adalah tidak sah. Namun hukum tersebut dapat berbalik menjadi sah, apabila barang najis tersebut diambil manfaatnya untuk diperjualbelikan. Maka menurut Hanafiyah, hukum asal pada hewan kalong adalah hewan yang najis untuk diperjualbelikan, tetapi menjadi sah karena organ hatinya yang dapat diambil manfaatnya untuk pengobatan asma.

Menurut mazhab Malikiyah, semua barang dan hewan yang diperjualbelikan mengandung najis, maka hukumnya adalah haram atau tidak sah. Apapun bentuk hewan dan barang yang haram untuk dimakan dan sudah dinash-kan dalam al-Qur'an dan hadits hukumnya adalah haram dan tidak sah, meskipun barang tersebut dapat diambil manfaatnya, terkecuali dapat dicuci untuk disucikan.

Dasar hukum dari hewan kalong adalah najis dan haram untuk dikonsumsi, maka menurut ulama Malikiyah adalah tidak sah untuk diperjualbelikan, meskipun organ hati kalong tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengobatan asma. Karena dilihat dari asal dan asar hukum dari hewan kalong tersebut. Namun, sebagian dari mereka memperbolehkan jual beli hewan yang diharamkan, apabila memiliki manfaat.

Menurut mazhab Syafi'iyah, mengemukakan pendapat bahwa, setiap barang dan hewan najis, tetaplah hukumnya adalah haram dan tidak sah. Maka, hukum hewan kalong yang diambil hatinya untuk pengobatan apabila diperjualbelikan dan dikonsumsi adalah haram dan tidak sah.

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa setiap barang dan hewan yang mengandung najis, maka hukumnya tetaplah haram dan tidak sah. Maka hati kalong yang diambil untuk pengobatan hukumnya adalah tetap tidak sah untuk diperjualbelikan dan haram untuk dimakan. Hal ini didasarkan karena hewan ini menjijikkan, bertaring dan punya cakar.

Menurut Sayid Sabiq menyatakan bahwa, boleh menggunakan dan mengkonsumsi barang atau hewan yang mengandung najis, apabila sangat mendesak untuk diperlukan untuk kebutuhan hidup. Kalong yang diambil hatinya untuk keperluan pengobatan asma, maka diperbolehkan.

Berdasarkan praktik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah praktik jual beli kalong yang diambil hatinya untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit asma. Dilihat dari pemanfaatannya, yaitu sebagai pengobatan suatu penyakit asma, maka hal tersebut termasuk suatu kebutuhan kesehatan bagi manusia dalam mempertahankan hidup.

Dalam konteks mempertahankan hidup, terdapat berbagai cara yang dilakukan, terutama dalam bidang kesehatan. Setiap manusia pasti mengalami dua keadaan sehat dan sakit. Dalam keadaan yang sehat, manusia dapat beraktivitas dengan baik. Namun dalam keadaan sakit,

- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mursyid, Fadhilah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan sebagai Obat*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN SA Press. 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media. 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Rochmania, Dwi Izzatur. *Studi Hukum Islam tentang Jual Beli Organ Ular Kobra sebagai Obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Ruhimat, Mamat. *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosial, Ekonomi)*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2006.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Syukur, Asywadie. *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'I*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1986.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

